

PENETAPAN - DPTHP - PEMILU 2019
2018

KPT 31/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/IX/2018 TAHUN 2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 31/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/IX/2018 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DAN REKAPITILASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat daerah Kabupaten/Kota, mak perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 69; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) di tingkat Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pemilihan Umum 2019.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 September 2018.
- Lamp.: 1 hlm.